

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan beribu-ribu kebudayaan dan tradisi, setiap daerah pasti memiliki kebudayaan dan tradisi dengan ciri-ciri karakteristik yang berbeda. Masyarakat Indonesia melakukan sebuah kebudayaan dan tradisi secara turun-temurun. Kebudayaan merupakan hasil kegiatan yang diciptakan oleh manusia untuk mengetahui keseluruhan dari diri manusia sebagai makhluk sosial yang menjadi tingkah lakunya. Sedangkan tradisi sendiri merupakan kebiasaan atau adat yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Masyarakat menganggap tradisi adalah sebuah cara yang dilakukan dengan baik dan benar.²

Salah satu dari sebuah tradisi adalah tradisi upacara dalam proses perkawinan. Berdasarkan tradisi, upacara dalam proses perkawinan di daerah satu dengan daerah lainnya pasti akan berbeda. Perkawinan menurut bahasa yaitu mengumpulkan dan menurut syara' yaitu akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah ditentukan) untuk berkumpul. Perkawinan juga bisa diartikan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan

² Rikza Fauzan, *Mempertahankan tradisi melestarikan budaya*, Candrasangkala, Vol 3 No. 1 (Tahun 2017), halm. 1-2

hidup berumah tangga sebagai suami istri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat islam.³

Dalam realitas yang sesungguhnya, tradisi serta ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, terkadang tradisi memposisikan sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Tidak jarang ditemukan sebuah masyarakat yang menganggap tradisi itu sebagai bagian pokok dari agama itu sendiri.⁴

Pranata sosial pada masyarakat Jawa terdapat nilai-nilai kebudayaan yang dibenarkan oleh pembakuan moral, penalaran serta pertimbangan estetika yang kemudian membentuk sebuah norma. Pranata sosial masyarakat Jawa menjelaskan tentang daur hidup masyarakat Jawa, adat, dan tata cara upacara pernikahan. Masyarakat Jawa yang beragama islam diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam melestarikan tradisi dan budaya. Mayoritas masyarakat Jawa yang beragama Islam menggunakan tata cara dan adat istiadat Jawa sebagai salah satu cara melestarikan tradisi.

Hakikat lahirnya dari sebuah Negara adalah dengan terciptanya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka hukum ditetapkan sebagai pranata terhadap hak dan

³ Afinan Chafidh, *Tardisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya : Khalista, 2006), hlm. 88.

⁴ Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, dalam Jurnal Kejawen Edisi Vol. 1 No. 2. Agustus, 2006

kewajiban dalam anggota masyarakatnya, serta harus mentaatinya. Jika manusia memiliki kebebasan dalam menaati hukum, maka tujuan kaidah akan sulit tercapai. Maka dari pada itu perlu adanya sanksi jika dalam masyarakatnya bertindak bebas dalam melakukan suatu hukum. Indonesia juga termasuk Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila, dengan memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata. Indonesia tidak hanya bertugas untuk memelihara ketertiban masyarakatnya, tetapi lebih luas dari pada itu. Negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menghidupi masyarakatnya dalam semua sektor kehidupan.⁵

Bangsa Indonesia memiliki ciri khas pada sistem perkawinan. Maka dapat dipahami bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia menggunakan sistem hukum yang nasional yang berdasarkan pada landasan Ideologi dan Konstitusional Negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Indonesia membangun sistem hukum di atas kreativitas serta aktivitas dari bangsa itu sendiri, tetapi juga tidak terlepas pada sistem hukum yang masih bercorak dengan keadaan masyarakatnya.⁶

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata yang merupakan peraturan hukum yang mengatur perbuatan hukum serta akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-

⁵ Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Ponorogo : IAIN Po PRESS, 2016), hlm, 9

⁶Asrama Singgasana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum* VOL. 3 No.1, 2012, hlm. 17

peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Hukum adalah salah satu instrumen pengendalian sosial, namun hukum juga berfungsi sebagai sarana perubahan sosial.⁷ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁸

Berdasarkan KUH Perdata, perkawinan merupakan lembaga hukum dengan mempunyai akibat hukum yang sangat kuat dalam kehidupan para pihak yang melakukan perkawinan. Di dalam perkawinan terdapat sebuah perjanjian, perjanjian dalam perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur tentang akibat dari adanya suatu perkawinan, yang salah satunya adalah dalam masalah harta kekayaan bersama. Di Indonesia jarang terjadi perjanjian dalam perkawinan, karena masih kuatnya hubungan persaudaraan antara calon suami dan istri serta hukum adat yang sangat kuat.⁹

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya. Dalam kehidupan di alam semesta ini, semua makhluk hidup bukan hanya

⁷ Muhammda Jazil Rifqi, *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Pamekasan : Duta Media, 2020), hlm. 1

⁸ Saptono Raharjo, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 2

⁹ Hanafi Arief, *Perjanjian dalam Perkawinan*, Vol. 9 No. 2, Agustus 2017, hlm. 152-153

manusia, akan tetapi binatang, maupun tumbuh-tumbuhan tidak lepas dari perkawinan. Ini merupakan sunnatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup makhluk hidup dalam perkembangbiakannya dan untuk pelestarian alam semesta.¹⁰ Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' Ayat 1 telah di jelaskan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا¹¹

Artinya Hai sekalian manusia, bertawakalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dalam pandangan islam sendiri, perkawinan merupakan perbuatan ibadah, perkawinan juga disebut sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti : menurut qudrat dan iradat Allah menciptakan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹² Dalam pernikahan hendaklah mengandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah, untuk memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang Sholeh-Sholehah, untuk menjaga kemaluan serta kehormatan dari

¹⁰ *Ibid.*, hal. 89

¹¹ QS. An-Nisa' (4) Ayat 1, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya : Mahkota, 1989)

¹² Afinan Chafidh, *Tardisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, ..., hlm. 88.

perbuatan yang tercela, untuk menjaga mata dari pandangan terlarang dan untuk menjaga keberagaman secara umum.¹³

Islam mengenal konsep iman dan takwa, pengertian iman adalah percaya sedangkan takwa sendiri adalah menjalankan perintah Allah SWT serta menjauhi larangan-Nya. Masyarakat islam di Jawa wajib mengimplementasikan iman dan takwa di dalam kehidupannya. Dalam kulturasi budaya Jawa, tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun akan terus dilestarikan oleh masyarakatnya. Baik dan buruknya perkembangan tradisi dipengaruhi oleh peran masyarakat dalam melestarikan tradisinya.¹⁴ Mengingat pentingnya perkawinan dalam Islam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan perwujudan tujuan perkawinan harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Menurut Hilman Hadikusuma, Islam menghendaki perkawinan yang dilakukan antara orang yang sesama pemeluk agama, yaitu umat Islam dengan umat Islam.¹⁵

Pernikahan dalam pandangan agama islam akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam syariat pernikahan. Apabila pernikahan di padang menurut syariat pernikahan dalam agama islam, maka pernikahan sangatlah sederhana dan tidak terlalu rumit. Ketika pernikahan telah menjadi budaya dan kebiasaan di dalam masyarakat justru akan menimbulkan berbagai kerumitan, baik dari

¹³*Ibid.*, hlm. 89

¹⁴ Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 59

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandur Maju, 2007), hlm. 25

tahap sebelum pernikahan sampai acara pernikahan berlangsung. Jika budaya dan kebiasaan dalam masyarakat tidak bertolak belakang dengan syariat agama islam serta tidak menimbulkan suatu kemusyrikan, maka agam islam tidak akan membatasi budaya dan kebiasaan dalam masyarakat untuk selalu berkembang.¹⁶

Di Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk merupakan daerah yang di dalamnya hidup struktur kemasyarakatan yang masih melestarikan sebuah tradisi. Desa ini memiliki tradisi perkawinan yang dipegang teguh dan melestarikan turun temurun sebagai budaya. Yang mana pada desa tersebut masih kental akan ritual-ritual yang harus dilakukan ketika akan melangsungkan pernikahan dan pada acara pernikahan pra-mantu, yaitu Nontoni, Lamaran, Jawaban, dan Peningset, serta pada rangkaian Upacara mantu salah satunya adalah Pemasangan Bleketepe, pemasangan tarub, majang, dan masih banyak lagi karena semua hal tersebut menurut masyarakat Desa Tembarak yang mayoritas penduduknya masih menganut kejawen sangatlah penting untuk dilakukan karena demi kehormatan, keharmonisan dan kebahagiaan pasangan pengantin.¹⁷

Jika dalam ritual-ritual ini dilanggar maka ketika di dalam membina rumah tangga ada masalah seperti sering bertengkar, rezeki tidak lancar, sakit dan lain-lain, maka orang tua akan menyinggung atau

¹⁶ Titin Mulya, *Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*, Dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2017, hlm. 320

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 3

mempermasalahkannya. Adapun salah satu tradisi yang tidak kalah pentingnya di masyarakat Desa Tembarak dalam melangsungkan perkawinan dan masih dipakai dalam prosesi perkawinan adalah tradisi Pemasangan Bleketepi. Pemasangan Bleketepi adalah salah satu tradisi yang dijadikan sebagai faktor agar kedua mempelai dapat menjalani hidup dengan lancar dan sejalan antara keduanya, pikiran hati dan tujuan menjadi sama dalam membina rumah tangga serta dapat menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Tradisi pemasangan bleketepi ini dilaksanakan bersamaan dengan pemasangan tarub dan proses siraman.

Tradisi ini sebagai faktor terwujudnya rumah tangga harmonis oleh masyarakat Desa Tembarak yang dihubungkan dengan mitos dan simbol-simbol dalam pembentukan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Hal ini yang mendorong peneliti tertarik melakukan penelitian tentang tradisi Pemasangan Bleketepi dalam prosesi pernikahan adat masyarakat Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan dari latar belakang diatas inilah penulis ingin menelaah lebih mendalam lagi melalui penelitian yang akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Mengenai Tradisi Pemasangan Bleketepi Dalam Proses Pernikahan Berdasarkan Hukum Perkawinan Adat , Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk).**

B. Fokus Penelitian

Dalam rangka pemahaman atas penelitian ini maka penulis perlu mengidentifikasi masalah yang hendak di kaji.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan muncul beberapa masalah yang hendak penulis kaji.

1. Bagaimana tinjauan Hukum Adat mengenai Pemasangan Bleketepel dalam prosese pernikahan ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif mengenai Pemasangan Bleketepel dalam proses pernikahan ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai Pemasangan Bleketepel dalam proses pernikahan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengkaji Tinjauan Hukum Adat mengenai Pemasangan Bleketepel dalam proses pernikahan.
2. Untuk mengkaji pandangan Hukum Positif mengenai Pemasangan Bleketepel dalam proses pernikahan.
3. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap Pemasangan Bleketepel dalam proses pernikahan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan terhadap perkembangan keilmuan dan wacana terutama dalam bidang munakahat, untuk

menambah wawasan tentang aspek hukum islam dan hukum adat, serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk khususnya masyarakat Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
- b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap tradisi Pemasangan Bleketepel yang sesuai dengan Hukum Islam.
- c. Bagi penulis, penulisan ini bertujuan untuk memenuhi tugas persyaratan ujian skripsi.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran setiap kalimat dalam judul, maka diperlukan penegasan istilah – istilah yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu :

1. Secara Konseptual

- a. Tinjauan adalah pandangan yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi serta mempelajari segala masalah di dunia ini.¹⁸
- b. Hukum : suatu peraturan yang diciptakan untuk menentukan perilaku atau tingkah laku manusia.¹⁹

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hal. 643

¹⁹ Muhamma Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 3

- c. Bleketepile : sebuah anyaman dari daun kelapa (janur) sebagai alat atap atau peneduh pada saat prosesi upacara adat pernikahan berlangsung. Tradisi ini sebagai faktor agar semua yang terlibat pada acara hajatan tersebut untuk berproses mensucikan hati bersama, dengan harapan akan bersih lahir batin, dan terwujudnya rumah tangga harmonis.²⁰
- d. Tradisi adalah kebiasaan masyarakat secara turun - temurun.²¹
- e. Hukum Perkawinan Adat. Dalam buku adat perkawinan, hukum perkawinan adat merupakan suatu sistem perkawinan yang setiap seseorang harus melakukan sebuah perkawinan. Peristiwa ini sangat penting bagi mereka, karena pernikahan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.²²
- f. Hukum Positif adalah suatu kaidah yang berlaku dengan sebenarnya, serta merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstrak dari keputusan-keputusan.²³
- g. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini untuk semua umat yang beragama islam,

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*,..., hal. 3

²¹ Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola , 1994), hal : 756

²² Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta : Kencana, 2018), hlm. 207

²³ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : PT LkiS Pelangi Aksara, 2016), hlm. 4

untuk mewujudkan sebuah perdamaian secara virtual dan horizontal.²⁴

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara operasional maka pengertian “Tinjauan Hukum Mengenai Tradisi Pemasangan Bleketepile menurut Hukum Perkawinan Adat, Hukum Positif dan Hukum Islam adalah suatu studi penelitian yang membahas bagaimana penerapan pemasangan bleketepile dalam proses pernikahan menurut :

- a. hukum perkawinan adat, pada dasarnya pemasangan bleketepile dalam proses pernikahan menurut hukum perkawinan adat hanya sebuah tradisi yang tidak diwajibkan untuk dilakukannya. Jadi, tidak jadi permasalahan jika dilakukan dan tidak dilakukan, hanya saja tergantung kepercayaan masing-masing dan dari keturunannya.
- b. hukum positif, pada Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pemasangan bleketepile dalam proses pernikahan itu tidak dijelaskan, hal seperti itu hanya sebuah tradisi milik orang Jawa, tetapi orang Jawa juga tidak semua memakai tradisi seperti itu. Hanya saja tujuan orang Jawa memiliki kesamaan dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. hukum islam, pada hukum islam pemasangan bleketepile dalam proses pernikahan itu tidak dianjurkan, tetapi dalam islam sebuah

²⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2006), hal : 4

kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dijadikan sebuah hukum. Pemasangan bleketepile itu boleh dilakukan harus berdasarkan niat yang baik.

Jadi, apakah pemasangan Bleketepile dalam proses pernikahan itu sangat dianjurkan atau hanya sekedar saran.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah dalam kaitannya dengan penulisan sekripsi.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Bagian *awal* terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, persembahan, kata pengantar, Abstrak, Motto, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, an transliterasi. Bagian utama memuat lima bab dan disetiap bab terdapat beberapa sub-sub sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasann.

Bab II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini berisi tentan kajian teori yang dipakai oleh peneliti. Pada bab ini berisi tentang tinjauan hukum islam mengenai pemasangan bleketepile dalam proses pernikahan menurut hukum positif dan hukum perkawinan adat dengan menggunakan teori penelitian terdahulu.

Bab III : Metode penelitian, di dalamnya berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Paparan data, dimana didalamnya berisis tentang paparan obyek penelitian, serta hasil wawancara dari narasumber dan informan tentang sebuah *tradisi pemasangan bleketepile dalam proses pernikahan* di Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

Bab V : Pembahasan, yang berisikan fokus penelitian meliputi tinjauan hukum mengenai pemasangan bleketepile dalam proses pernikahan menurut Hukum Perkawinann Adat, Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab VI : Penutup : berisikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan sebagai penegasan kembali dari hasil penelitian agar mudah difahami, dan saran merupakan solusi peneliti untuk menyelesaikan suatu masalah.

Bagian *akhir* terdiri dari : daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.